

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN SISKAMLING BERDASARKAN
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020 DI KELURAHAN TUAH
KARYA KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



Oleh :

RINNY NURHAYATI

NIM. 11720425081

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

2024 M/1445 H

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Siskamling Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyasah** yang ditulis oleh:

Nama : Rinny Nurhayati
NIM : 11720425081
Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 19 Juli 2024
Waktu : 08:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juli 2024


TIM PENGUJI MUNAQSAHYH

Ketua
Dr. H. Rahman Alwi, MA

Sekretaris
Iran Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Dr. Muhamamad Ansor, MA

Penguji II
Muslim, S. Ag.,SH., M.Hum



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Pelaksanaan Siskamling Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyasa** yang ditulis oleh:

Nama : Rinny Nurhayati
NIM : 11720425081
Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Rahman Alwi, MA

Sekretaris

Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I

Dr. Muhamamad Ansor, MA

Penguji II

Muslim, S. Ag.,SH., M.Hum

Mengetahui
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP: 197110062002121003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Siskamling Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyasah”**, yang ditulis oleh:

Nama : Rinny Nurayati
NIM : 1172042081
Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Juni 2024

Pembimbing 1

H. Rahman Alwi, M.Ag
NIP. 1970062119983 1 003

Pembimbing 2

Irfan Zulfikar, M.Ag
NIP. 1975052100604 1 003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rinny Nurhayati
NIM : 11720425081
Tempat/Tgl.Lahir : Pekanbaru, 15 Desember 1998
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Siskamling Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyasah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Juni 2024
Yang membuat pernyataan



Rinny Nurhayati
NIM. 11720425081

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Renny Nurhayati (2024) : **Pelaksanaan Siskamling Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyash**

Keamanan dan ketertiban merupakan suatu masalah yang senantiasa mengiringi masyarakat dalam melaksanakan segala aktifitas sehari-hari. Adanya rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dikalangan masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi. Fokus penelitian ini adalah Pelaksanaan Siskamling Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyash. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat serta mengetahui tingkat keberhasilan aparat kelurahan dalam Pelaksanaan Siskamling Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyash. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin yakni suatu obyek, gejala atau kelompok tertentu. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisis data. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor pendukung dalam Pelaksanaan Siskamling Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyash yaitu adanya kesadaran dan kemauan dari masyarakat, adanya piket ronda yang berjalan tertib, dan adanya dukungan dari berbagai pihak. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu adanya masyarakat yang masih acuh, Adanya peralatan/fasilitas keamanan yang belum memadai, serta waktu. Tingkat keberhasilan kinerja aparat kelurahan dalam melaksanakan program pembinaan sistem keamanan dan ketertiban di Kelurahan Tuah Karya sudah cukup berhasil, hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh McKenna dan Beech tentang indikator keberhasilan kinerja, yaitu : adanya pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh aparat kelurahan, kemudian Sikap kerja yang ditunjukkan dengan antusiasme, komitmen, dan motivasi warga yang meningkat. Serta kualitas pekerjaan yang dilaksanakan, Terakhir adanya interaksi yang terjalin baik antara aparat kelurahan dengan warga masyarakat dalam melaksanakan program pembinaan Sistem keamanan dan ketertiban di Kelurahan Tuah Karya.

Kata Kunci: *Pembinaan, Sistem Keamanan dan Ketertiban, Kinerja Aparat, Fiqih Siyash*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Allahmdulillahi Rabbil'alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ” Pelaksanaan Siskamling Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyasa” dapat di selesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Aamiin Yaa Roobal 'Alamiin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasa) Fakultas Syariah Hukum UIN Suska Riau. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Keluarga tercinta, Ayahanda Jumirin dan Ibunda Sulastri, dan adik tersayang, Richa Dewi, yang telah mendoakan dan memotivasi penulis dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan do'a dan semangat merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, dan Bapak Prof. Edi Erwan, SPT., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Abdul Munir, Lc, M. A, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.

4. Bapak Rahman Alwi, M. Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Materi penulis yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.

5. Bapak Dr. H. Erman, .M. Ag, selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.

7. Bapak Rizkar Rais, S.E., selaku Pemimpin Kelurahan Tuah Karya, Bapak Johannes Sitanggung, selaku Sekretaris Kelurahan Tuah Karya, Bapak Ahmad,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selaku Warga Kelurahan Tuah Karya, dan Bapak Zakirman, Selaku RT Kelurahan Tuah Karya, yang telah memberi waktu dan kesempatan untuk menyelesaikan penelitian ini

8 Kepada semua kerabat keluarga, sahabat-sahabat, yang selalu memberi motivasi dan inspirasi, dan semua pihak yang menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

9 Keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2017, khususnya teman-teman penulis selama di bangku perkuliahan kelas C yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 25 Juni 2024
Penulis

Rinny Nurhayati
NIM. 11720425081

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1.
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Kerangka Teoritis.....	13
1. Pengertian Penerapan.....	13
2. Pengertian Pembangunan.....	14
3. Pengertian Persepsi	15
4. Pengertian Ronda.....	17
5. Pengertian Warga.....	18
6. Pengertian Solidaritas Sosial	19
7. Negara Hukum.....	20
8. Fiqih Siyash.....	22
B. Penelitian Terdahulu	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Subjek dan Objek Penelitian	35
E. Populasi dan Sampel.....	36
F. Sumber Data.....	37
G. Informan Penelitian.....	38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Teknik Analisis Data.....	39
I. Tekni Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Partisipasi Masyarakat Dalam Siskamling Di Kelurahan Tuah Karya	42
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Pendukung Dan Penghambatan Dalam Pembinaan Keamanan Lingkungan dan Ketertiban Di Kelurahan Tuah Karya	48
1. Faktor Pendukung.....	49
2. Faktor Penghambat.....	51
C. Perspektif Fiqih Siyash Tentang Peran Pendamping Kelurahan Dalam Pembentukan Perencanaan Siskamling Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.....	54
1. Perencanaan.....	54
2. Pelaksanaan.....	56
3. Pemantauan.....	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sebagai warga negara yang baik tentu menjaga keamanan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, salah satu bagian terpenting dalam menjaga keamanan lingkungan adalah peran serta masyarakat. Dalam hal ini bentuk partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan diwujudkan dalam bentuk Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). Karena, sebagai makhluk sosial, manusia tidak lepas dari saling berinteraksinya dengan manusia lain.¹

Upaya menjaga keamanan lingkungan sangatlah penting untuk dilakukan. Meskipun pemerintah telah menjamin keamanan kita, selaku warga negara, dengan mengerahkan aparat-aparat penegak hukum seperti polisi dan tentara, namun kita tetap bertanggung jawab atas keamanan lingkungan kita masing-masing.²

Dalam rangka menjaga keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) adalah merupakan tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia), sedangkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban bangsa dan negara secara umum dilakukan oleh Polri (Kepolisian Republik Indonesia). Penjagaan keamanan tingkat desa adalah tanggung jawab dari masyarakat,

¹Pentingnya Keamanan Dalam Islam artikel dari <http://islamiwiki.blogspot.co.id/pentingnya-keamanan-dalam-ajaranislam.html#>. WFDiVlJiXDc 2012/03/, Diakses tanggal 12 Desember 2020

² *Ibid*

namun ada pembinaan dari *bhabinkamtibmas* (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban masyarakat) di lingkungan masyarakat kecil dalam tingkat RT / RW. Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) merupakan salah satu usaha dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat setempat yaitu kegiatan siskamling.³

Di zaman penjajahan Belanda belum ada istilah siskamling namun pada masa itu ada pos ronda, hanya saja pos tersebut bukan milik masyarakat Indonesia. Pada masa itu pos ronda berfungsi sebagai perpanjangan tangan penjajah untuk mengetahui serta mencegah bagi masyarakat pribumi untuk melakukan pemberontakan. Kegiatan tersebut berlangsung hingga zaman penjajahan Jepang. Hingga pada masa Indonesia merdeka, pos-pos tersebut diambil alih oleh masyarakat pribumi. Semenjak saat itu pos itu berahli fungsi menjadi tempat pengawasan penjajah, kemudian pada masa Presiden Soeharto berkuasa, pos-pos atau yang biasa disebut gardu menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk pengukuhan bentuk militer. Hingga sekarang kita kenal dengan siskamling.⁴

Siskamling merupakan upaya bersama dalam meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang memberikan perlindungan dan pengamanan bagi masyarakat dengan mengutamakan upaya-upaya pencegahan dan menangkal bentuk-bentuk ancaman dan gangguan Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat).

Dalam kehidupan bermasyarakat tidak bisa dipungkiri bahwa

³ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siskamling merupakan unsur terpenting untuk menjaga keamanan lingkungan. Untuk menunjukkan kinerja siskamling maka dibutuhkan pos yang menjadi tempat singgah atau berkumpulnya petugas jaga lingkungan saat beroperasi. Pos tersebut kemudian kita kenal dengan pos ronda, dimana hampir disetiap lingkungan RT atau RW pasti memilikinya.⁴

Peraturan tentang siskamling ini sebelumnya telah disusun yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007, namun telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020. Perubahan nama dari siskamling menjadi satkamling dari kedua peraturan di atas tidak terlalu signifikan namun sebagian besar tetap sama.

Fungsi siskamling dalam peraturan kepala kepolisian Republik Indonesia nomor 23 tahun 2007 tentang keamanan lingkungan dengan rahmat tuhan yang maha esa kepala kepolisian Republik Indonesia yaitu;

1. Sarana warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rasa aman lingkungannya.
2. Menanggulangi ancaman dan gangguan terhadap lingkungan dengan upaya:
 - a. Pre-emptif, merupakan upaya-upaya penanggulangan terhadap fenomena dan situasi yang dapat di kategorikan sebagai factor korelatif kriminogen, dengan cara mencermati setiap segala awal dan menemukan simpul penyebabnya yang bersifat laten potensial pada

⁴ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumbernya; dan

- b. Prefentif, merupakan segala usaha-usaha mencegah atau mengatasi secara terbatas timbulnya ancaman atau gangguan keamanan dan ketertiban khususnya di lingkungan masing-masing melalui kegiatan-kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol atau perondaan serta kegiatan lain yang di sesuaikan dengan kebutuhan hingga tercipta suatu lingkungan yang aman, tertib dan teratur.⁵

Tugas satkamling/siskamling di dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2020 adalah Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungannya, melindungi dan mengayomi masyarakat di lingkungannya.

Sebenarnya, banyak sekali fungsi dari siskamling, selain mencegah maling atau teroris masuk akan tetapi dapat pula mencegah para pria iseng untuk datang ke rumah gadis atau janda. Pada era modern ini sebenarnya siskamling justru lebih banyak berperan dalam pengamanan lingkungan demi terciptanya lingkungan yang aman dan damai.

Namun siskamling saat ini telah berubah menjadi tugas satpam lingkungan. Di beberapa daerah kebiasaan ronda malam hampir tidak terdengar lagi, padahal ronda atau siskamling banyak sekali manfaatnya. Pos ronda saat ini sudah beralih fungsi menjadi tempat nongkrong pemuda dihampir setiap malam.

Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa budaya siskamling saat ini telah luntur, dengan adanya arus modernisasi yang semakin lama

⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang sistem keamanan lingkungan pasal 4.

semakin meningkat maka semakin luntur pula budaya-budaya atau kegiatan tradisional masyarakat salah satunya ialah kegiatan siskamling yang ada di lingkungan Kelurahan Tuah Karya, seiring perkembangan zaman masyarakat mulai enggan untuk ikut dalam kegiatan siskamling. partisipasi siskamling khususnya RW. 01 di Kelurahan Tuah Karya ini sangat kurang, karena dilingkungan tersebut banyak warga masyarakat yang sibuk dengan kegiatannya. Jadi warga masyarakat tersebut sepakat mengadakan siskamling/pos ronda dengan menggaji pemuda yang tidak mempunyai pekerjaan untuk menjaga sistem keamanan lingkungan masyarakat. Dengan membayar uang keamanan dari warga, untuk pembayaran ruko Rp. 50.000, Rumah Rp. 25.000, dan untuk pembayaran kosnya Rp. 3.000-Rp. 5.000/kamar kos. tidak semua masyarakat mau membayarnya, hanya sebagian orang saja yang sadar akan pentingnya partisipasi yang di berikan untuk kemajuan Kelurahan Tuah Karya Bayangkan saja dengan uang sebesar 25 setiap Bulan dengan jumlah KK mencapai 300 bisa mendapatkan uang sebesar Rp. 7.500.000/bulan.⁶

Itu salah satu dari bentuk program siskamling yang di terapkan oleh kelurahan Tuah Karya, masih banyak lagi yang harus di teliti dari Peraturan Kepolisian tersebut mengenai program siskamling seperti penggunaan seragam saat bertugas, berperannya ketua satkamling dalam menghandle rekan-rekannya dalam bertugas, kelengkapan pos ronda seperti adanya struktur organisasi, daftar dan jadwal, panel rencana mingguan dan harian,

⁶ Zakirman, SH, M.Ip., Kepala Dusun, *Wawancara*, Tuah Madani, 20 Mei 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jadwal pembagian tugas, buku catatan atau mutasi kegiatan dan perlengkapan pertolongan pertama kecelakaan dan bencana, mengenai pembinaan terhadap satkamling.

Jika kegiatan siskamling terus berlanjut di Kelurahan Tuah Karya, maka partisipasi masyarakat sangat di perlukan. Partisipasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan suatu kontribusi demi tujuan dan juga berbagai tanggung jawab dalam pencapaian. Karena keamanan lingkungan di kawasan tersebut terjamin dan dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi maka program siskamling akan berjalan lancar.

Partisipasi dalam narasi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa keikutsertaan, bergabung dan mengambil bagian baik secara langsung maupun tidak di dalam program siskamling kelurahan Tuah Karya ini. Partisipasi ini merupakan bagian kesatuan dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian dan narasi diatas, maka partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Contohnya bisa dalam bentuk disiplin dalam membayar iuran, maka uang hasil iuran tersebut bisa menjadi gaji tetap para petugas yang ditunjuk untuk menjalankan ronda malam. Partisipasi masyarakat bisa dilakukan melalui RW dan RT-Nya melakukan sosialisasi akan pentingnya keamanan lingkungan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa lebih memahami arti pentingnya keamanan tersebut dan bisa meminimalisir tingkat kejahatan dalam lingkungan kelurahan Tuah Karya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fiqih siyasah adalah salah satu aspek hukum yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁷ yang cocok dengan masalah ini adalah siyasah dusturiah, dimana dusturiah memiliki berbagai aspek penting didalam penerapan, jadi hungannya adalah antara pemerintah, masyarakat dan keamanan yaitu pemerintah melalui peraturan kepolisian nomor 4 tahun 2020 telah menyusun program keamanan lingkungan masyarakat sehingga bisa diterapkan didalan lingkungan masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan terciptalah kemaslahatan.

Jika kegiatan siskamling terus berlanjut, maka partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Participation*” adalah pengambilan bagian atau pengikut sertaan. Menurut Keith Davis, partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Sebenarnya partisipasi adalah gejala dari demokrasi di mana orang-orang ikut serta dalam suatu perencanaan dalam pelaksanaan dan ikut dalam memikul tanggung jawab yang sesuai dengan tingkat kematangan dan juga dalam tingkat kewajibannya. Partisipasi itu menjadi baik dalam bidang-bidang fisik maupun bidang mental serta penentuan kebijaksanaan.⁸

Penulis menyimpulkan bahwa keikutsertaan, bergabung dan maupun mengambil bagian yang secara langsung maupun tidak dalam program

⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta; Penadamedia Grup, 2014), h. 4.

⁸ Partisipasi, artikel dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/partisipasi>, Di akses tanggal 4 Oktober 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siskamling di kelurahan Tuah Karya ini. Partisipasi ini merupakan bagian kesatuan di dalam masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan.⁹

Jadi partisipasi masyarakat di dalam pembahasan ini adalah keikutsertaan dan mengambil bagian melalui fikiran dan bukti nyata lainnya yang bisa dimanfaatkan dalam rangka sukses dalam program Siskamling di Kelurahan Tuah Karya untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan tentram.

Hal tersebut berdasarkan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 38 sebagai berikut :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”. (Q.S. Asy-Syura/42 : 38).

Selanjutnya juga dipertegas oleh Allah SWT. dalam surah al-Baqarah ayat 126 sebagai berikut :

⁹ Masyarakat, artikel dari <https://id.m.wikipedia.or/wiki/Masyarakat>, Di akses tanggal 04 Oktober 2021.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ
 آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى
 عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

“Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdoa, “Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Mekah) ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.” (Q.S. Al-Baqarah/2: 126).

Dari kedua dalil di atas dapat penulis simpulkan keamanan menjadi poin penting dan untuk mewujudkan keamanan tersebut diperlukan partisipasi masyarakat dengan memberikan pendapat dan konsep bagaimana sistem siskamling ini dijalankan itu sebagai salah satu contohnya dan salah satu bentuk dari partisipasi masyarakat. Sehingga dengan begitu program dari kelurahan untuk meningkatkan keamanan lingkungan masyarakat bisa terwujud.

Jadi untuk mewujudkan keamanan Lingkungan Kelurahan Tuah Karya di perlukan partisipasi masyarakat yang sesuai berdasarkan konsep Islam yaitu Siyasa Dusturiah yang menjadi landasan penulis dalam hubungan kedua hal ini adalah Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2007. Disini dibutuhkan peran masyarakat dan pihak kelurahan dalam mengkonsepkan pikiran untuk mewujudkan partisipasi masyarakat yang tinggi untuk meralisasikan Keamanan Lingkungan yang berdasarkan peraturan tersebut. Dari narasi dan argumentasi yang telah penulis paparkan. Maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis tertarik mengambil judul : **“Pelaksanaan Siskamling Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyasah”**.

Batasan Masalah

Agar Penelitian ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang dibicarakan, maka penulis membatasi permasalahan ini tentang Pelaksanaan Siskamling Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Siskamling Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru, serta Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Siskamling Di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka rumusan masalah yang penulis ambil adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Siskamling Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Siskamling Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Siskamling Berdasarkan Di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:


- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Siskamling Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Siskamling Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Siskamling Di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Secara inheren penelitian ini memiliki kegunaan praktis dan kegunaan akademis sebagai berikut :

- a. Bagi keperluan akademis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan berarti bagi khazanah keilmuan dan cakrawala pengetahuan hukum di Fakultas Syariah dan Hukum terutama Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya Siskamling.
- b. Bagi kegunaan praktis, sebagai salah satu sumber informasi bagi kita untuk mengetahui lebih tentang Penanganan kasus keamanan

lingkungan desa yang di terapkan oleh pemerintah Kelurahan Tuah Karya yang diterhadapkan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹⁰

Menurut Usman, penerapan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Menurut Setiawan penerapan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹¹

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa istilah penerapan (*implementation*) bermuara pada aktivitas, tindakan, perbuatan atau mekanisme dari suatu sistem. Penerapan bukan sekedar kegiatan melainkan kegiatan yang direncanakan secara matang dan dilaksanakan menurut norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.

¹⁰ Peter Salim Dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), Cet. Ke-3, h. 1598

¹¹ Usman Dan Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. Ke-1, h. 57

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengertian Pembangunan

Pembangunan adalah melakukan segala upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan sila terakhir Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengacu pada konsepsi kenegaraan kita.¹²

Pembangunan adalah upaya yang dilakukan dengan niat dalam rangka perubahan yang lebih baik dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun individu yang kreatif. Pembangunan tidak boleh dilihat dari sudut pandang yang statis karena memiliki makna yang dinamis. Pembangunan juga mengandung orientasi dan kegiatan yang tanpa akhir. Proses pembangunan merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan menunjukkan terjadinya suatu proses maju berdasarkan kekuatan sendiri, tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya.¹³

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan adalah suatu proses perbaikan. Dan tujuan utama pembangunan adalah untuk menciptakan kondisi yang lebih baik, memajukan kehidupan masyarakat, mengembangkan kreatifitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹⁴

¹² Moeljarto Tjokrowinoto, *Pembangunan, Dilema, dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004) h. 1

¹³ Kumba Digdowniseiso, *Teori Pembangunan*, (Jakarta Selatan: LPU-UNAS, 2019), h.3

¹⁴ Hamry Gusman Zakaria, *5 Pilar Revolusi Mental*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017), Cet. Ke-1, h. 187



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengertian Persepsi

Persepsi dalam arti umum adalah pandangan seseorang terhadap sesuatu yang akan membuat respon bagaimana dan dengan apa seseorang akan bertindak. Menurut Sarlito Wirawa Sarwono (1983: 39) “Persepsi adalah kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan perhatian terhadap objek”. Dari pendapat tersebut, dapat diartikan sebagai kesan-kesan dan penafsiran seseorang terhadap objek tertentu. Sedangkan dilihat dari keseluruhan, persepsi merupakan kemampuan seseorang untuk membedakan antara objek yang satu dengan objek lainnya, yang di dalam prosesnya dilalui dengan adanya pandangan yang berasal dari komponen pengetahuan sehingga akan mempunyai gambaran yang dapat dinyatakan dalam perilaku terhadap objek tertentu.

Kotler (2000) menjelaskan persepsi sebagai arti atau makna proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Mangkunegara (dalam Arindita, 2002) berpendapat bahwa persepsi adalah suatu proses pemberian arti atau makna terhadap lingkungan. Dalam hal ini, persepsi mencakup penafsiran obyek, penerimaan stimulus (*input*), pengorganisasian stimulus, dan penafsiran terhadap stimulus yang telah diorganisasikan dengan cara mempengaruhi perilaku dan pembentukan sikap. Bimo Walgito (1993) mengemukakan bahwa persepsi seseorang merupakan proses aktif yang memegang peranan, bukan hanya stimulus yang

mengenainya tetapi juga individu sebagai satu kesatuan dengan pengalamannya, motivasi serta sikapnya yang relevan dalam menanggapi stimulus. Individu dalam hubungannya dengan dunia luar selalu melakukan pengamatan untuk dapat mengartikan rangsangan yang diterima dan alat indera dipergunakan sebagai penghubung antara individu dengan dunia luar. Agar proses pengamatan itu terjadi, maka diperlukan obyek yang diamati alat indera yang cukup baik dan perhatian merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan pengamatan. Slameto (2010:102) mengemukakan bahwa persepsi adalah proses yang berkaitan dengan masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa dan pencium.

Dari definisi persepsi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi merupakan suatu proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi dan pengalaman-pengalaman yang ada, kemudian menafsirkannya untuk menciptakan keseluruhan gambaran yang berarti. Persepsi berada dalam pikiran dan perasaan manusia secara individu, sehingga memungkinkan antara orang yang satu dengan yang lain memiliki persepsi yang berbeda walaupun obyek yang dikaji sama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pengertian ronda

Resar atau Meronda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kami akses dari laman Badan Pengembangan dan pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yaitu; berjalan berkeliling untuk menjaga keamanan atau berpatroli. Ronda atau patrol disekitar lingkungan tempat tinggal merupakan dari kegiatan Sistem Keamanan Lingkungan (“Siskamling”). Siskamling berdasarkan pasal 1 angka 6 peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Keamanan Lingkungan (Perkapolri 23/2007) adalah suatu kesatuan yang meliputi komponen-komponen yang saling bergantung dan berhubungan serta saling mempengaruhi yang menghasilkan daya kemampuan untuk digunakan sebagai salah satu upaya memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan.

Siskamling diselenggarakan dengan tujuan:

- 1) Menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib dan tentram di lingkungan masing-masing.
- 2) Terwujudnya kesadaran warga masyarakat di lingkungan dalam penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Siskamling ini dibentuk berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah warga, dengan berdasarkan semangat budaya kekeluargaan, gotong royong, dan swarkarsa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pengertian Warga

Warga negara adalah orang yang dikaitkan dengan sistem hukum suatu negara dilindungi oleh negara. Secara umum, warga negara adalah Anggota suatu negara yang mempunyai hubungan timbal balik negaranya. Orang-orang yang tinggal di suatu negara menyadari bahwa segalanya peraturan yang terdapat di negara tersebut. Menurut Pasal 26 UUD 1945 dibuat untuk masyarakat asli Indonesia dan suku lainnya Warga negara yang diberi wewenang oleh hukum. A.S. Hikam, pengertian kewarganegaraan itu terjemahannya Dari “kewarganegaraan”, yaitu keanggotaan dalam komunitas yang membentuk bangsa diri. Koerniatmanto mengartikan warga negara sebagai anggota negara.

Koerniatmanto mengartikan warga negara sebagai anggota negara. Sebagai anggota negara, warga negara mempunyai status tersendiri Khusus untuk negaranya. Ia mempunyai hak dan kewajiban tertentu timbal balik terhadap negaranya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa warga negara adalah membentuk suatu bangsa sebagai sebuah komunitas hukum atau perjanjian dan mempunyai hak dan Kewajiban bersama terhadap negara sendiri. Warga Negara Indonesia (WNI) adalah warga negara Republik Indonesia Diakui Secara Hukum dan Masyarakatnya Diakui Secara Hukum Secara hukum, sebagai warga negara Indonesia Anda akan diberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berdasarkan wilayah atau provinsi tempat tinggalnya. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Undang-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-undang ini, seseorang yang menjadi warga negara Bahasa Indonesia (WNI)

Partisipasi sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata “participation” yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikuti sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Sehubungan dengan partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijakan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.¹⁵

Partisipasi warga menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga telah mengalih konsep partisipasi dari sekedar kepedulian terhadap penerima derma atau kaum terisih menuju suatu kepedulian dengan bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka.¹⁶

6. Pengertian Solidaritas Sosial

Pengertian solidaritas sosial yang berdasar dari dua pemaknaan kata, yaitu solidaritas dan sosial. Solidaritas sosial merupakan perasaan atau ungkapan dalam sebuah kelompok yang dibentuk untuk kepentingan

¹⁵<https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/teori-partisipasi-konsep-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-menurut-para-ahli-10> (Diakses pada tanggal 6 Januari 2022, Pukul. 15:30)

¹⁶ *Ibid*,

bersama. Solidaritas sosial terdiri dari dua tipe, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik.

- 1.) Solidaritas Mekanika merupan awal bentuk primitive dari organisasional dan masih dapat dilihat dalam bentuk primatif yang ada saat ini. Lalu terdapat kecendrungan dan ide bersama yang lebih banyak (dibandingkan dengan perbedan individu), tata sosial yang memmpunyai keseragaman yang besar.
- 2.) Solidaritas Organik, berdasarkan dari pembagian kerja yang menyertai perkembangan sosial, yang lebih berakar di dala perbedaan ketimbang, persamaan.

Penjelasan diatas menjelaskan bahwasannya kumpulan masyarakat semakin meningkat solidaritas tersebut. Lalu ada beberapa macam-macam fungsi dan pembagian kerja yang menjadi inti dari solidaritas organik.

7. Negara Hukum

Ada beberapa konsep dan teori Negara hukum seperti *konsep rechsstaat* yang muncul pada abad ke-19 yang diusung oleh Freidrich Julius Stahl. Konsep ini mengketengahkan unsur unsur Negara hukum adalah: Perlindungan hak-hak asasi manusia, Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, pemerintahan berdasarkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan perundang-undangan dan, Peradilan Administrasi dan Peradilan Tata Kelola dalam perselisihan¹⁷

Pada medio yang hampir bersamaan muncul pula konsep Negara hukum (*rule of law*) dari A.V. Dicey yang lahir dalam naungan hukum Anglo-Saxon. Dicey mengemukakan unsur-unsur *rule of law* sebagai berikut: Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*) tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*) dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum, Kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat, Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang (di Negara lain oleh Undang-Undang Dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.¹⁸

Selanjutnya adalah konsep Nomokrasi Islam. Konsep ini lahir dari lahirnya Negara Madinah melalui Konstitusi Madinah. Dalam konsep ini suatu Negara hukum harus memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut: Prinsip Kekuasaan sebagai amanah, Prinsip Musyawarah, Prinsip Keadilan, Prinsip Persamaan, Prinsip Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, Prinsip Peradilan Bebas, Prinsip Perdamaian, Prinsip Kesejahteraan dan Prinsip Ketaatan Rakyat.¹⁹

¹⁷ Lukman Santoso AZ, *Negara Hukum Dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, (Ponorogo, IAIN Po PRESS. 2016) h. 10-11

¹⁸ *Ibid*, h. 11

¹⁹ *Ibid*, h. 12-13

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Fiqih Siyasah

1) Pengertian Fiqih Siyasah

Secara harfiah, Al siyasah berasal dari kata-kata: mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Oleh karena itu berdasarkan pengertian diatas kata as siyasah berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti-arti lainnya. Secara Istilah, seperti dikemukakan oleh Ahmad Fathi Batatsi adalah Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'.²⁰

Siyāsah yang didasarkan pada Al Qur'an dan Hadis Nabi dikenal dengan istilah Siyāsah syar'iyah yakni Siyāsah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. Siyāsah syar'iyah disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'ī.²¹

Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang dalam konstitusional meletakkan musyawarah sebagai kewajiban keislaman dan prinsip konstitusional yang pokok diatas prinsip-prinsip umum dan dasar yang baku yang telah ditetapkan oleh nash-nash Al-Quran dan hadis nabawi. Solusi untuk mendapatkan keadilan dalam Islam yakni dengan bermusyawarah, bahwa dalam bermusyawarah Islam

²⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h: 25-26

²¹ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan batasan-batasan yakni tidak boleh melampaui kepada apa yang telah ada nash-nya secara pasti dan jelas, maka dalam hal ini larangan untuk berjihad disana, kecuali ijhtihad untuk memahami atau dalam rangka menerapkannya hal ini sesuai dengan Q.S. Al-Imran ayat 159 yang berbunyi :

فِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Q.S. Al-Imran (3) : 159).

Menurut Imam Ibnu Abbas berhubungan dengan kisah Rasulullah saat perang badar. Pada waktu itu, pasca perang Badar Nabi Muhammad SAW mengajak musyawarah Abu Bakar dan Umar bin Khattab terkait para tawanan perang Badar. Sahabat Abu Bakar memberikan usulan kepada Rasulullah agar para tawanan dikembalikan

kepada keluarganya dengan membayar sejumlah tebusan. Sedangkan Umar berpendapat agar para tawanan perang dieksekusi dan yang mengeksekusi adalah keluarga mereka sendiri. Menanggapi usulan dua sahabatnya, Rasulullah mengalami kesulitan dalam memutuskan pendapat siapa yang akan digunakan. Kemudian, turunlah surat Ali Imaran Ayat 159 yang mengkonfirmasi pendapat sahanat Abu Bakar Shidiq.

Sebaliknya, kalau sesuai semangat kemaslahatan dan jiwa syar'iat maka kebijakan dan peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S An Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar kemudian demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa (4) : 59).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Islam menjelaskan bahwa setiap manusia itu harus istiqomah di jalan yang benar, dalam Q.S. al-Ashr ayat 3 yang berbunyi:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّاصَوْا بِالصَّبْرِ

“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.” (Q.S al-Ashr (103) : 3).

Perspektif Islam dalam hal ini menilai sebagai sikap professional dari seseorang tersebut, dalam salah satu hadist Nabi SAW mengatakan:

Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional”. (HR. Thabrani, No: 198, Baihaqi, No: 333).²²

2) Sumber Kajian Fiqih Siyasah

Secara garis besar sumber fiqih siyasah dapat dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber fiqih siyasah kepada tiga bagian, yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan Al-Sunnah adalah berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu.²³

3) Objek Kajian Fiqih Siyasah

²² Muhammad Iqbal, *Op Cit*, h.28.

²³ *Ibid*, h. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Objek kajian Fiqih Siyasa meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga Negara dengan warga Negara, hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara, dan hubungan antara lembaga Negara dengan lembaga Negara baik hubungan yang bersifat intern suatu Negara maupun yang bersifat ekstern antar Negara dalam berbagai bidang kehidupan. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, membagi kedalam 8 bidang yaitu: *Siyasa Dusturiah Syari'iyah*, *Siyasa Tasyi'iyah Syari'iyah*, *Siyasa Qadha'iyah Syari'iyah*, *Siyasa Maliyah Suari'iyah*, *Siyasa Idariyah Syari'iyah*, *Siyasa Kharijiyyah Syari'iyah*, *Siyasa Tanfiziyyah Syari'iyah*, *Siyasa Harbiyyah Syari'iyah*²⁴

4) Siyasa Dusturiah

Dalam fiqih siyasa, konstitusi disebut juga dengan *dusturi*. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artina seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan Zoroaster (majusi). Perkembangan zaman kata tersebut mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar

²⁴ A. Djazulu, *Op Cit*, h. 29-30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan hubungan kerja antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu Negara.²⁵

Jadi siyash *dusturiyah* membahas masalah perundang-undangan Negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, atursn yang berkaitan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan sebagainya dan mengenai pembagian kekuasaan.²⁶ Membangun keamanan komunitas umat islam identik dengan pembangunan keimanan, hal ini dapat kita lihat dari sosok nabi Ibrahim setelah perjalanan mencari tuhan, iaman ditemukan, kemudian dilanjutkan dengan keamanan komunitas (Negara), dalam firman Q.S. An-Nur 55;

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
 كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ
 وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ
 كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: “Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa

²⁵ Muhammad Iqbal, *Op Cit*, h. 177-178

²⁶ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam: Siyash Dusturiah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h: 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dia sungguh, akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhai. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun. Tetapi barangsiapa (tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik” (Q.S. An-Nur/24:55).

Objek Kajian Siyasah *Dusturiyah* adalah

- a) Kajian tentang konsep imamah, *khilafah*, *imamah*, *mamlakah*, berikut hak dan kewajibannya,.
- b) Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak, dan kewajibannya,.
- c) Kajian tentang *bai'ah* dari zaman ke zaman,
- d) Kajian *wakalah*.
- e) Kajian tentang *ahl al-halli wa aqd*,.
- f) Kajian tentang *Wuzarah*, sistem pemerintahan presidential, parlementer,
- g) Kajian tentang pemilihan umum

Sumber kajian-kajian *Siyasah Dusturiyah*, tersebut adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah serta *Maqassid syari'ah* yang menjadi ide

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasar pengetahuan mengenai pengaturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintahan.²⁷

5) Siyasa Tanfidziyah

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.

Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengatur ketentuan perundangundangaan seperti Diwan al-Kharāj (Dewan Pajak), Diwan al-Ahdas (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, Diwan al-Jund (militer), sahib al-bait almāl (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.²⁸

Tugas Al-Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan

²⁷ *Ibid*, h. 21

²⁸ Muhammad. Iqbal, *Op Cit*, Iqbal,, h. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).²⁹

Siyasah tanfidziyah merupakan bagian fiqh siyāsah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundangundangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.³⁰

Permasalahan di dalam fiqh siyasah tanfidziyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah tanfidziyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³¹ Terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

²⁹ Yusdani, *Op Cit*, h. 56.

³⁰ Ibid, h 12.

³¹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 7.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Qoshosh Ayat 77 menjelaskan bahwa: 34

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.”(QS. Al-Qasas:77).

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.³²

Penelitian Terdahulu

Penulis menemukan beberapa judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa-mahasiswa sebelumnya yang berkaitan erat dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Akan tetapi, setelah penulis membaca beberapa skripsi tersebut ada perbedaan pembahasan yang cukup signifikan. Sehingga dalam penulisan skripsi ini intinya tidak ada timbul kecurigaan plagiasi. Untuk itu di bawah ini akan penulis kemukakan 3 buah skripsi yang pernah ditulis oleh mereka, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi dengan judul *“Pemberdayaan Siskamling Dalam Meningkatkan Keamanan Ketertiban Di Kelurahan Parit Culum 1 Kabupaten Tanjung Jabung Timur”*. Perbedaan skripsi ini dengan judul yang penulis angkat ialah skripsi ini menjelaskan peraturan kelurahan NO 13 Tahun 2019 tentang Siskamling (ronda malam) sebagaimana masyarakat sudah cukup mengerti dan paham betul bahwa ronda malam merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilaksanakan karena mengingat banyaknya kejahatan kriminalitas yang sering terjadi hal ini dapat terlihat dari antusias masyarakat.

Kedua, skripsi dengan judul *“Partisipasi Masyarakat Islam Pada Pelaksanaan System Keamanan Lingkungan (Siskamling) Di Desa Hajimena Kecamatan Natar Lampung Selatan”*. Perbedaan skripsi ini

³² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h 28.

dengan judul yang penulis angkat ialah skripsi ini menjelaskan bagaimana islam menjadi acuan dalam bermasyarakat dalam pelaksanaan Siskamling.

Ketiga, skripsi dengan judul “*Persepsi Warga Tentang Pentingnya Kegiatan Siskamling Dalam Mewujudkan Solidaritas Antara Warga Di RT, 5 LK 2 Kelurahan Kampong Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung Tahun 2020*”. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yang membahas topik permasalahan yaitu; 1) Persepsi warga tentang pentingnya siskamling dalam mewujudkan solidaritas antara warga di LK II RT 5 Kelurahan Kampong Baru. 2) Dapat disimpulkan juga bahwa warga LK II RT 5 Kampung Baru belum memiliki cukup rasa solidaritas dalam menerapkan program Siskamling. 3) Kurangnya kesadaran dari setiap individu bahwa keamanan lingkungan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas dari elemen tertentu saja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (field research). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah, objek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.³³

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.³⁴ Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui Pelaksanaan Siskamling

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke-22, h. 8

³⁴ *Ibid.*, h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Siskamling Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru, serta Perspektif Fiqih Siyash terhadap Pelaksanaan Siskamling Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informan ataupun objek penelitian yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di RW. 01 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Penulis tertarik melakukan penelitian di kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru karena dilokasi penelitian ini terdapat gejala di mana masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang prosedur pelayanan keamanan yang ada di kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru. Hal ini tentu kurang sesuai dengan yang terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020.

Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan yang berarti orang pada latar penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kodisi latar belakang.³⁵ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah urah kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru, Kaur Pemerintahan, pegawai kantor Kelurahan Tuah Karya, masyarakat pengguna jasa keamanan.

2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari kemudian disimpulkan. Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah penerapan pembangunan Siskamling berdasarkan Peraturan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 perspektif fiqih siyasah.

E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Jadi populasi berhubungan dengan data, bukan manusianya. Kalau setiap manusia memberikan suatu data, maka banyaknya atau ukuran populasi akan sama dengan banyaknya manusia.³⁶ Menurut Sugiono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / subjek yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk kesimpulan. tetapi sampel ialah suatu bagian yang diambil dari beberapa populasi yang ada.³⁷

³⁵ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Cet. Ke-37, h. 6

³⁶ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 154

³⁷ Sugiyono, *Op. Cit.*, h,63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Sangadji dan Sopiah (2010 : 186) “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi”. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).

Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara pada pihak-pihak yang terlibat dengan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung, dan data diperoleh dari literatur-literatur dan dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.³⁸

3. Data tersier

³⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-1, h. 156

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data tersier adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi Hukum.

Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.³⁹ Situasi sosial ini bisa dikatakan sebagai objek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.⁴⁰

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan. Dan Sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 10 informan yang terdiri dari 1 orang urah kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru, 1 orang Forum Kemitraan Perpoisian Masyarakat (FKPM), 1 orang ketua RW. 01, 3 orang Ketua RT (RT. 01, RT. 02, RT. 03) RW. 01 kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru, 4 orang Tokoh Masyarakat RW. 01 kelurahan Tuah Karya

³⁹ Sugiyono, *Op.Cit.*, h. 215

⁴⁰ *Ibid.*, h. 216



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengguna layanan jasa keamanan sebagai penguat data penelitian. Dalam menetapkan informan menggunakan teknik *Total Sampling* yaitu semua informan diambil dalam penelitian ini peneliti mengambil sebanyak 10 orang informan.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, yaitu mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Hasil dari pengumpulan penelitian tersebut digunakan sebagai tambahan informasi dalam penelitian.
2. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.
3. Dokumentasi, yaitu mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan peraturan, dan catatan harian lainnya.
4. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁴¹

Teknik Analisis Data

Setelah informasi terkumpul secara lengkap, tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini data digunakan sedemikian rupa

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), cet.ke-1, h. 172

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data terkumpul, dilakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap data penelitian ini. Analisis ini penulis lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁴²

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁴³


3. Penarikan Simpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang

⁴² Sugiyono, *Op.Cit.*, h. 247

⁴³ *Ibid*, h. 249

setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁴⁴



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁴ *ibid*, h. 252

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh penyusun dalam skripsi ini dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka kesimpulan dari Pelaksanaan Siskamling Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru Persepektif yaitu bahwasannya partisipasi masyarakat yang kurang memandai dalam memberikan evaluasi atau pengarah an setiap kegiatan berlangsung, demikian juga rancangan yang sudah sesuai dengan yang di rencanakan atau dicanangkan oleh program kelurahan tuah karya, Pemimpin Kelurahan hanya beberapa kali saja ikut mendampingi kelurahan, dalam hal ini pelaksanaan kelurahan belum menjalankan tugas dengan optimal. Dalam pelaksanaan, Pemimpin Kelurahan sudah melaksanakan pemantauan pembangunan, tapi dalam hal tugas Pemimpin Kelurahan belum menjalankan tugasnya dengan optimal.
2. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, ada dua faktor yang mempengaruhi peran Pelaksanaan Siskamling Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru Persepektif yaitu; pendukung yang bersifat menunjang dan positif, dan ada juga faktor penghambatnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor pendukung Siskamling diantaranya adalah; Komitmen Pemimpin Kelurahan untuk melaksanakan perannya sebagai terutama dalam pembangunan dan Dukungan dan keikutsertaan dari Pemerintah Kelurahan atas peran Pemimpin Kelurahan dalam Siskamling Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Sedangkan faktor penghambatnya ada dua, yaitu dari aspek kuantitas dan aspek kualitas.

3. Perspektif *Fiqih Siyash* tentang Pelaksanaan Siskamling Kelurahan Tuah Karya dalam Pelaksanaan Siskamling belum seluruhnya sesuai dengan hukum *Fiqih Siyash*, hal ini disebabkan: Dalam pelaksanaan beberapa kali tidak ikut mendampingi jalannya pelaksanaan pembentukan Siskamling. Sehingga dalam hal ini tugas Pemimpin Kelurahan dari segi pelaksanaan belum sesuai dengan *Fiqih Siyash* dan belum sesuai dengan konsep *Hisbah*. Sehingga dalam hal ini tugas Pemimpin Kelurahan dalam hal pemantauan sudah dijalankan dengan baik, dan sudah sesuai dengan *Fiqih Siyash*.

SARAN

Dalam pelaksanaan pembangunan sarana Siskamling dan Pelaksanaan Siskamling belum secara maksimal dilaksanakan di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, sehingga perlu ditingkatkan. Untuk itu perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi aparat Kelurahan Tuah Karya diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja dalam melaksanakan program pembinaan keamanan dan

ketertiban yang telah berjalan dengan baik agar keamanan dan ketertiban lingkungan Kelurahan Tuah Karya semakin aman dan nyaman.

2. Guna meminimalisir faktor yang menghambat perlu dilakukan pendekatan yang lebih intens terutama kepada masyarakat yang masih terkesan tidak peduli terhadap adanya program pembinaan keamanan dan ketertiban serta perlu adanya penambahan fasilitas keamanan yang lebih memadai. Misalnya ditambahkan CCTV yang dipasang di tempat-tempat tertentu yang bisa mengontrol para pelaku tindak kejahatan secara lebih cepat.
3. Bagi aparat Kelurahan Tuah Karya harus lebih mengoptimalkan fungsinya melalui pemantauan pelaksanaan pembangunan Siskamling dilakukan secara rutin dan berkala.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ahmad, Warga Kelurahan Tuah Karya, Kelurahan Tuah Karya, Pekanbaru, Wawancara Tanggal 24 Juni 2024.
- Arikunto. Suharsim. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arkunto. Suharsimi. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, Rineka cipta. Jakarta: Rineka Cipt, 1993.
- Digdowiseiso. Kumba. *Teori Pembangunan*, Jakarta Selatan: LPU-UNAS, 2019
- Djazuli. A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Fajar. Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hadi. Sutrisno. *Metodologi Reseach*, .Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, Jilid II, 1983.
- Iqbal. Muhammad. *fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta :Prenadamedia Grup, 2014.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Johanes Sitanggang, Sekertaris Kelurahan, Kelurahan Tuah Karya, Pekanbaru, Wawancara Tanggal 24 Juni 2024.
- Kartono. Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Social*. Bandung : Mandar maju, 1996.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Pustaka Setia, 2011.
- Moleong. Lexi J. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung,: Remaja Rosda Karya. cetakan X, 1999.
- Narbuko. Cholid. *Metodologo Penelitian*, bumi angkasa. Jakarta: Bumi Perkasa, 1997.
- Rizkar Rais, S.E., Pemimpin Kelurahan Tuah Karya, Kelurahan Tuah Karya, Pekanbaru, Wawancara Tanggal 24 Juni 2024.
- Salim. Peter Dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 2002.
- Santoso AZ. Lukman. *Negara Hukum Dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*. Ponorogo, IAIN Po PRESS, 2016.
- Setyosari. Jubair Punaji. *Metode penbelitian pendidikan dan pengembangan*. Jakarta Kencana, 2010.
- Situmorang. Situmorang. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam: Siyashah Dusturiah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Tokrowinoto. Moeljarto. *Pembangunan, Dilema, dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Usman Dan Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Zakaria. Hamry Gusman. *5 Pilar Revolusi Mental*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017.

Zakirman, Ketua Rw, Kelurahan Tuah Karya, Pekanbaru, Wawancara Tanggal 20 Mei 2023.

WEBSITE

jiad Watch, *Teori Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Keamanan Lingkungan*, Artikel diakses pada 6 Januari 2022 dari

[https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/teori-partisipasi-](https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/teori-partisipasi-konsep-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-menurut-para-ahli-10)

[konsep-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-menurut-para-ahli-10](https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/teori-partisipasi-konsep-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-menurut-para-ahli-10)

[https://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/07/pengertiankelurahan.html?m=](https://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/07/pengertiankelurahan.html?m=1)

[1](https://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/07/pengertiankelurahan.html?m=1)(Diakses pada tanggal 30 Maret 2022, Pukul. 20:00)

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Teori> (Diakses pada tanggal 15 November 2021, Pukul. 10:05)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tuah_Karya_Tuah_Madani_Pekanbaru (Diakses pada tanggal 1 Maret 2022, Pukul: 16:00)

<https://penerbitbukudeepublish.com/landasanteori/> (Diakses pada tanggal 15 November 2021, Pukul. 10:00)

<https://www.dadangjsn.com/2015/06/pengertian-tujuan-fungsi-manfaat-ronda.html?m=1> (Diakses pada tanggal 20 Februari 2022, Pukul. 15:00)

Jihad Watch, *Masyarakat*, Artikel diakses pada Oktober 2021 dari <https://id.m.wikipedia.or/wiki/Masyarakat>


Jihad Watch, *Partisipasi*, Artikel diakses pada 4 Oktober 2021 dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/partisipasi>

Jihad Watch, *Pentingnya Keamanan Dalam Islam*, Artikel diakses pada 12 Desember 2020 dari <http://islamiwiki.blogspot.co.id/2012/03/pentingnya-keamanan-dalam-ajaranislam.html#.WFDiVlJiXDc>

PERATURAN PERUNDANG UDANGAN:

Praturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Siskamling Pasal 4

Praturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Siskamling Pasal 3



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara Pelaksanaan Siskamling Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyash

A. Tujuan

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana. Pelaksanaan Siskamling Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru

Adapun aspek yang di wawancarai adalah sebagai berikut:

B. Identitas diri

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :

Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Pelaksanaan Siskamling Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Di Kelurahan?
2. Apakah ada bantuan dari pemerintah untuk memfasilitasi program Siskamling?
3. Apa saja yang sudah dilakukan Kelurahan dalam memberikan dukungan mengenai Pelaksanaan Siskamling yang baik , berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Di Kelurahan Tuah Karya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Apa saja upaya yang sudah dilakukan untuk mendorong perkembangan Pelaksanaan Siskamling masyarakat di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru?
5. Apakah pernah di adakan pelatihan atau sosailasi di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru?
6. Apakah proses perencanaan dan pelaksanaan program Siskamling yang selama ini dijalankan berjalan dengan lancar?
7. Apakah Kelurahan sudah melaksanakan perannya sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Di Kelurahan Tuah Karya?
8. Secara garis besar, apa saja yang telah diberikan kepada Kelurahan untuk masyarakat demi dapat menjalankan Pelaksanaan Siskamling Kelurahan ?
9. Apa saja upaya yang sudah dilakukan untuk mendorong perkembangan Siskamling Kelurahan Tuah Karya?
10. Apa saja peran Pelaksanaan Siskamling Di Kelurahan Tuah Karya ?
11. Apa contoh-contoh peran yang suda di lakukan Pelaksanaan Siskamling Di Kelurahan Tuah Karya?
12. Apa saja kendala Pelaksanaan Siskamling Di Kelurahan Tuah Karya?
13. Bagaimana cara menyelesaikan kendala masalah Siskamling Di Kelurahan Tuah Karya?

LAMPIRAN DOKUMEN

© Hak



Wawancara dengan Bapak Johanes Sitanggang, Sekertaris Lurah, kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, padatanggal 24 Juni 2024.



Wawancara dengan Bapak Zakirman SH,M,Ip, Lurah, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, pada tanggal 24 Juni 2024



Wawancara dengan Bapak Ahmad, warga Kelurahan Tuah karya, Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, pada tanggal 24 Juni 2024

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sk
Riau

ate
Islamic Unir

1 Sarif
Kasim Riau



Wawancara dengan Bapak zakirman, warga Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Pada Tanggal 20 Mei 2023

N Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU